



**PUTUSAN**

**Nomor 323/B/2016/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**FERNANDOS ROLEH, S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

POLRI, Tempat tinggal di Lingkungan Sukamaju, Kampung Mekarsari, RT/RW. 06/06, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2016, memberi kuasa kepada :-----

**Hasan Ali Rahman, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Permata Asri, Blok B. 13, Nomor: 8, Kelurahan Dalung, Kota Serang, Provinsi Banten ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN**, berkedudukan di Jalan Syekh

Nawawi Al Bantani Nomor: 76 Kota Serang, Propinsi Banten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016, memberi kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AKBP. Yudi Hermawan, S.H., S.I.K., M.H.**, Jabatan Kabidkum;-----
2. **AKBP. Mohammad Romel, S.I.K.**, Jabatan Kabagdalpres Biro SDM ;-----
3. **KOMPOL Askari, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum ;-----
4. **KOMPOL Baringin Limbong, S.H.**, Jabatan Kasubbidwabprof Bidpropam ;-----
5. **IPDA Samino, S.H., M.H.**, Jabatan Paur 3 Banhatkum Subbidbankum Bidkum ;-----
6. **IPDA Nurhaedin, S.H., M.H.**, Jabatan Paurbinetika Subbidwabprof Bidpropam ;-----
7. **IPDA Widodo Endri, S.H.**, Jabatan Paur 2 Kemalem Subbidsunluhkum ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI pada Polda Banten, beralamat kantor di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Nomor: 76, Kota Serang, Propinsi Banten;----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 323/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 323/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 30 Nopember 2016; -----

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 14 September 2016 ;-----
4. Berkas perkara Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 14 September 2016, dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.174.000.- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 dihadiri oleh Pihak Penggugat Prinsipal dan Kuasanya/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 23 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 23 September 2016 ;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 07 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG pada tanggal 10 Oktober 2016 ;----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Nopember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG pada tanggal 11 Nopember 2016 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 17/G/2016/PTUN.SRG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, dihadiri kuasa hukum Penggugat Prinsipal / Pembanding dan kuasa hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding atas putusan tersebut, sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 23 September 2016 Nomor : 17/G/2016/PTUN.SRG ;-----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding dimaksud diajukan masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 14 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan ahli dan keterangan para saksi, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim banding dalam rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa ( bukti P-10 = T-12 ) yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansinya serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut sudah tepat benar dapat diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat hukum Majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan memori banding dari Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan / membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanyalah merupakan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan tentang kejadian-kejadian yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, oleh sebab itu keberatan Penggugat / Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 14 September 2016 harus dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Penggugat / Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan Banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 oleh DILMAR TATAWI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGONDIAN SINAGA, S.H dan RIYANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

TTD

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ODANG DARMAWAN, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 25.000,-
  2. ATK ..... : Rp. 45.000,-
  3. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
  4. Materai ..... : Rp. 6.000,-
  5. BiayaProses Banding ..... : Rp. 168.500,-
- Jumlah ..... : Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 323/B/2016/T.TUN.JKT